



BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BATUAWU KECAMATAN SIOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada wilayah Desa Wakinamboro perlu diadakan pemekaran dengan Pembentukan Desa Batuawu Kecamatan Siompu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batuawu Kecamatan Siompu ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATUAWU KECAMATAN SIOMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batuawu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Batuawu Kecamatan Siompu Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Batuawu terdiri atas :

- a. Dusun Batukoni;
- b. Dusun Lienogara;
- c. Dusun Lakatandai;
- d. Dusun Ay ;
- e. Dusun Batuawu.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Batuawu berkedudukan di Dusun Batuawu.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Batuawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka luas wilayah Desa Wakinamboro berkurang seluas wilayah Desa Batuawu.

Pasal 5

(1) Desa Batuawu Kecamatan Siompu mempunyai batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tongali ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Lontoi ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wakinamboro ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Kabaena.

- (2) Batas – batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Batuawu secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Batuawu diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/Ttd

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 010 110 307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2006 NOMOR 23